

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi sangat penting bagi suatu negara untuk bisa mensejahterakan rakyatnya dan kemajuan negara tersebut, sehingga apabila perekonomian sudah tertata, maka masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Industri perbankan merupakan salah satu industri yang mempunyai peranan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan demikian, adanya perbankan maka akan membantu pergerakan roda perekonomian, bahkan bagi setiap orang yang ingin membuka usaha dengan memberikan pinjaman modal dalam membuka usaha. Hal ini berarti diperlukannya alokasi sumber daya untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana dengan memberikan sejumlah pinjaman tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka lembaga perbankan salah satu perusahaan yang menjadi solusinya.

Membahas mengenai pinjaman dengan memberikan alokasi dana kepada masyarakat, ini merupakan salah satu fungsi dari perbankan, dimana bank akan menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah, menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat dari penyaluran dana dengan

skema pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.¹

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits dimana tidak terdapat sistem bunga dalam beroperasi karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya yaitu sebagai lembaga keuangan dalam menjalan bisnis menggunakan hukum ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam terutama dalam kegiatan bermuamalah. Bank syariah dalam menerapkan ekonomi Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi ikut berperan pada kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.

Dengan adanya pengharaman riba di bank konvensional dalam melakukan kredit yang ditunjukkan untuk memiliki barang, maka bank syariah mulai mengeluarkan produk dan jasa yang tidak mengandung unsur riba, maka masyarakat dapat melakukan transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk memiliki barang tersebut dengan menggunakan produk-produk yang terdapat di perbankan syariah salah satunya yaitu dengan prinsip jual beli. Salah satu produk bank syariah yang menerapkan prinsip jual beli yaitu pada produk pembiayaan *murabahah* dan *istishna'*.

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Cetakan 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

Dalam perspektif perbankan syariah, *murabahah* diartikan dengan suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah *margin* keuntungan). Dengan kata lain, *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.²

Selain pembiayaan *murabahah* dalam produk bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, adapun salah satu produk bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli yaitu pembiayaan *istishna'*. Dalam perspektif perbankan syariah, *istishna'* diartikan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara bank (*mustashni*) dan nasabah produsen (*shani*). Menurut peraturan Bank Indonesia, *istishna'* adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran. Cara pembayarannya bisa jadi dibayar sebagian di muka dan bisa dengan cicilan atau langsung dibayar sekaligus apabila barang pesanan tersebut sudah selesai dan siap untuk digunakan oleh *mustashni*.³

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan bunga untuk bank konvensional, dan bagi hasil

² Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan 2*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20.

³ *Ibid*, hlm. 44-45.

atau lainnya untuk bank syariah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah merupakan pendapatan yang terbesar di setiap bank, sehingga penyaluran dana kepada masyarakat menjadi sangat penting bagi bank. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus-menerus mendekati kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (Idle Fund)* karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Dengan demikian, bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat tersebut mengedap, dan harus segera menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkaninya.⁴

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan dari penyaluran dana atau yang sering disebut sebagai penerimaan kotor adalah pendapatan operasi utama yaitu terdiri dari pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), *margin* pendapatam dari pembiayaan berpola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), sewa pendapatan dari pembiayaan berpola sewa (*ijarah*), dan pendapatan lainnya (dari penempatan Surat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah (SIMA), dan sebagainya).⁵

⁴ Ismail, *op. cit*, hlm. 5.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah, Cetakan 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 216.

Berikut ini merupakan data yang diperoleh di PT. Bank Syariah Bukopin selama tiga tahun yakni dari tahun 2014-2016 sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Perkembangan pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna'* Terhadap Pendapatan dari Penyaluran Dana di PT. Bank Syariah Bukopin Periode Maret 2014 – Desember 2016

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Ket	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Ket	Pendapatan Dari Penyaluran Dana	Ket
2014	I	2.162.705	-	18.833	-	106.760	-
	II	2.169.261	↑	19.522	↑	214.912	↑
	III	2.117.393	↓	18.917	↓	334.578	↑
	IV	2.234.996	↑	17.852	↓	460.596	↑
2015	I	2.906.264	↑	16.608	↓	124.919	↓
	II	2.929.918	↑	15.538	↓	249.397	↑
	III	3.023.451	↑	14.440	↓	373.583	↑
	IV	3.032.023	↑	13.402	↓	505.265	↑
2016	I	3.134.756	↑	12.327	↓	141.039	↓
	II	3.181.459	↑	11.328	↓	284.231	↑
	III	3.096.741	↓	10.257	↓	426.413	↑
	IV	3.093.885	↓	9.303	↓	575.162	↑

Sumber: Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin Periode Maret 2014–September 2016.

Berdasarkan data dari tabel 1.1 selama 12 periode penelitian pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyaluran dana mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Pada PT. Bank Syaiah Bukopin periode 2014-2016, terdapat permasalahan antara pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyaluran dana dalam beberapa triwulan terakhir. Semakin besar pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* maka semakin besar pula

pendapatan dari penyaluran dana. Tahun 2014 pada triwulan 1 sampai II pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar Rp 2.162.705.000.000 menjadi Rp 2.169.261.000.000.

Dalam perkembangan berikutnya tahun 2014 pada triwulan III mengalami penurunan menjadi Rp 2.117.393.000.000 dan mulai meningkat kembali pada triwulan IV sampai triwulan II tahun 2016 berturut-turut sebesar Rp 2.234.996.000.000 menjadi Rp 3.181.459.000.000, lalu mulai mengalami penurunan kembali pada triwulan III dan IV sebesar Rp 3.096.741.000.000 menjadi Rp 3.093.885.000.000.


Tahun 2014 triwulan I dan II, pembiayaan *istishna'* mengalami peningkatan sebesar Rp 18.833.000.000 menjadi Rp 19.522.000.000 akan tetapi, pada triwulan III sampai triwulan I tahun 2015 mengalami penurunan berturut-turut sebesar Rp 18.917.000.000 menjadi Rp 16.608.000.000 dan mengalami peningkatan kembali pada triwulan II menjadi Rp 15.538.000.000, namun kenaikan tersebut tidak berlaku lama pada triwulan III sampai triwulan IV tahun 2016 mengalami penurunan berturut-turut sebesar Rp 14.440 menjadi Rp 9.303.000.000.

Tahun 2014 triwulan I sampai IV, pendapatan dari penyaluran dana mengalami peningkatan berturut-turut sebesar Rp 106.760.000.000 menjadi Rp 460.596.000.000 dan mulai turun pada triwulan I tahun 2015 menjadi Rp 124.919.000.000, namun penurunan tersebut tidak berlaku lama pada triwulan II sampai IV mengalami peningkatan kembali berturut-turut sebesar Rp 249.397.000.000 menjadi Rp 505.265.000.000 dan mulai turun kembali pada

triwulan I tahun 2016 menjadi Rp 141.039.000.000. Pada triwulan II sampai IV mengalami peningkatan kembali berturut-turut sebesar Rp 284.231.000.000 menjadi Rp 575.162.000.000.

Di bawah ini keadaan pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan pendapatan dari penyaluran dana di Bank Syariah Bukopin ditunjukkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Data Perkembangan Pembiayaan *Murabahah* Dan *Istishna'* Terhadap Pendapatan Dari Penyaluran Dana di PT. Bank Syariah Bukopin Periode Maret 2014 – September 2016



Data perkembangan keuangan di PT. Bank Syariah Bukopin (data diolah)

Berdasarkan grafik 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya relatif stabil. Pembiayaan *istishna'* sedikit mengalami perubahan di tahun 2014 pada triwulan I, II, III relatif stabil, akan tetapi pada triwulan IV sampai tahun 2016 triwulan IV mengalami penurunan. Berbeda dengan pendapatan dari penyaluran dana di tahun 2014 mengalami peningkatan akan

tetapi pada triwulan I tahun 2015 mengalami penurunan, pada triwulan II sampai IV mengalami kenaikan kembali, namun kenaikan tersebut tidak berlaku lama pada triwulan I tahun 2016 mengalami penurunan kembali dan triwulan II, III dan IV meningkat kembali. Namun setiap tahunnya tahun 2014–2016 pendapatan dari penyaluran dana pada Bank Syariah Bukopin rata-rata selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan data tabel 1.1 pada PT. Bank Syariah Bukopin, penulis menemukan adanya ketidak sesuaian dengan teori, terdapat tiga periode penelitian yang bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyaluran dana. Dimana ketika besarnya pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* selalu mengalami penurunan, akan tetapi tingkat pendapatan dari penyaluran dana mengalami peningkatan, dapat dilihat pada periode triwulan III (September) tahun 2014 dan triwulan III, IV (September) tahun 2016.

Secara teoritis, atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi hasil usaha (*profit distribution*).⁶

Secara rasional seharusnya ketika pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* mengalami peningkatan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dari

⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 14.

penyaluran dana bank tersebut, begitupun sebaliknya ketika pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* mengalami penurunan maka akan mempengaruhi penurunan pendapatan dari penyaluran dana bank tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, menunjukkan terjadinya penyimpangan dari yang seharusnya (*dassolen*) dengan yang terjadi (*dassein*). penulis merumuskannya menjadi judul penelitian yaitu ***Pengaruh pembiayaan Murabahah dan Istishna' Terhadap Pendapatan Dari Penyaluran Dana di PT. Bank Syariah Bukopin 2014-2016.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dipandang perlu melakukan penelitian yang dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan dari penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap pendapatan penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan dari penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin secara parsial;
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin secara parsial;
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyaluran dana di PT. Bank Syariah Bukopin secara simultan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis dan praktis.

1. Teoritis
 - a. Menambah wacana keilmuan ekonomi luas, khususnya dalam perbankan syariah yang terkait dengan permasalahan pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyaluran dana;
2. Praktis
 - a. Bagi pihak ketiga atau masyarakat, hasil penelitian ini dapat mengetahui sejauh mana pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* terhadap pendapatan dari penyalur dana, sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi menjadi nasabah perbankan syariah karena banyak keuntungan maupun manfaat yang akan didapatkan;
 - b. Bagi lembaga perbankan syariah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan dapat menjaga kualitas pendapatan salah satunya pada produk penyaluran dana;

- c. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama.

